



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zanuvar Kurniardy als Ardy;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/20 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Irian Barat Pasar VII No. 14 Desa Sampali  
Kecamatan Percut Sei Tuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bangunan;

Terdakwa Zanuvar Kurniardy als Ardy ditangkap pada tanggal 04 November 2023 sampai dengan 05 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/626/XI/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 04 November 2023;

Terdakwa Zanuvar Kurniardy als Ardy ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**Zanuar Kurniardy als Ardy**" secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **363 ayat (1) ke-5 KUHP** dalam surat dakwaan **Tunggal**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**Zanuar Kurniardy als Ardy**" dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau
  - 1 (satu) buah tang potongDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **ZANUAR KURNIARDY als ARDY** pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekitar pukul 11.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2023 atau setidaknya masih dalam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, bertempat di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekira pukul 11.30 Wib saat Terdakwa Zanuar Kurniardy Als Ardy yang telah berniat untuk mengambil barang-barang yang ada di bangunan rumah yang berada di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan dimana bangunan rumah tersebut merupakan proyek bangunan rumah milik PT. Cemara Abadi/PT Anugerah Sawindo yang belum siap di kerjakan dan rumah tersebut belum ada yang menempati karena pembangunannya terhenti kemudian dengan berjalan kaki menyeberangi parit yang ada di pinggir Jalan Tol dan sesampainya di bangunan tersebut Terdakwa melihat ada tali tergantung kemudian dengan menggunakan tali tersebut Terdakwa memanjat tembok yang mana dinding bangunan rumah tersebut belum dipelaster sehingga mudah untuk dipanjat, setelah berada diatas kemudian Terdakwa mengeluarkan tang potong yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya lalu menarik kabel listrik tersebut dan memotongnya hingga kabel listrik tersebut terputus begitu seterusnya hingga kabel listrik yang dipotong tersebut ada yang panjang dan ada yang pendek kemudian Terdakwa mengumpulkan kabel listrik yang sudah dipotong-potong tersebut lalu Terdakwa mengambil baju kemeja yang ada di Lokasi bangunan lalu kabeli listrik tersebut Terdakwa masukkan ke dalam baju kemeja tersebut lalu Terdakwa mengancingnya sehingga seperti karung namun saat Terdakwa hendak pergi meninggalkan bangunan rumah tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Ari Budi Santoso yang sedang patroli disekitar bangunan rumah tersebut dan langsung menangkap Terdakwa dan mengamankannya di Pos Jaga dan tak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan membawa Terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses hukum selanjutnya.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan *Terdakwa* mengakibatkan pihak PT. Cemara Abadi/PT Anugerah Sawindo mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, *Terdakwa* menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Ari Budi Widodo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 12.30. Wib saksi selaku Security PT Cemara Abadi pada saat sedang patroli di sekitar proyek bangunan rumah milik PT Cemara Abadi yang berada di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, ada mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Zanuvar Kurniady Alias Ardy (*Terdakwa*) karena mengambil kabel listrik tanpa ada izin dari pemiliknya yakni PT Cemara Abadi;
  - Bahwa sebelumnya kabel listrik milik PT Cemara Abadi yang diambil *Terdakwa* tersebut terletak di dalam sebuah rumah kosong proyek bangunan PT Cemara Abadi / PT Anugerah Sawindo yang belum jadi yang berada di jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara *Terdakwa* mengambil kabel listrik dalam sebuah rumah kosong proyek bangunan PT Cemara Abadi / PT Anugerah Sawindo yang belum jadi tersebut namun pada saat *Terdakwa* saksi amankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau dan 1 (satu) buah tang potong, sehingga menurut dugaan saksi, *Terdakwa* mengambil kabel listrik tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah kosong proyek bangunan PT Cemara Abadi yang belum jadi tersebut lalu memotong kabel listrik dengan menggunakan 1 (satu) buah tang potong menjadi beberapa bagian, lalu memasukkan kabel listrik yang telah dipotong-potong ke dalam 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau yang telah diikat seperti karung;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau dan 1 (satu) buah tang potong tersebut ditemukan pada saat saksi mengamankan *Terdakwa*;
  - Bahwa akibat perbuatan *Terdakwa* PT Cemara Abadi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. SAPITRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 12.30. Wib saksi ada dihubungi melalui handphone oleh adik saksi yang bernama Saksi Ari Budi Widodo selaku Security PT Cemara Abadi, yang memberitahukan kepada saksi bahwa adik saksi tersebut ada mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Zanuvar Kurniady Alias Ardy (Terdakwa) karena mengambil kabel listrik tanpa ada izin dari pemiliknya yakni PT Cemara Abad;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut atas pemberitahuan saksi Suprianto Als Anto sebagai Danru Security di PTPN II Semayang dan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa setibanya ditempat tersebut saksi melihat Terdakwa berikut barang bukti berupa besi Beriket sebanyak 7(tujuh) set (28 batang), 1(satu) buah palu ukuran 3 kg dengan gagang dari kayu, 1(satu) buah palu kecil dan 1(satu) buah gergaji besi telah diamankan;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut maka pihak PT.Hutama Karya Divisi Ops & Pemeliharaan Jalan Tol Cabang Medan Binjai yang diwakili saksi merasa keberatan;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Hamparan Perak guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
  - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi Andri Chan sebagai kepala shift Tol Semayang yang memberi kabar bahwa telah menangkap seorang laki-laki yang mengaku telah mengambil kawat briket dan besi tiang beriket milik jalan tol. Kemudian saksi memerintahkan saksi Rizki Adhe Finosa untuk menindaklanjuti hal tersebut. kemudian sesampainya saksi di lokasi lalu saksi melihat terdakwa dan barang yang diambilnya. kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka pihak PT.Hutama Karya Divisi Ops & Pemeliharaan Jalan Tol Cabang Medan Binjai mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Ganda Januar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 12.30. Wib saksi ada dihubungi melalui handphone oleh adik saksi yang bernama Saksi Ari Budi Widodo selaku Security PT Cemara Abadi, yang memberitahukan kepada saksi bahwa adik saksi tersebut ada mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Zanuar Kurniady Alias Ardy (Terdakwa) karena mengambil kabel listrik tanpa ada izin dari pemiliknya yakni PT Cemara Abad;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut atas pemberitahuan saksi Suprianto Als Anto sebagai Danru Security di PTPN II Semayang dan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setibanya ditempat tersebut saksi melihat Terdakwa berikut barang bukti berupa besi Beriket sebanyak 7(tujuh) set (28 batang), 1(satu) buah palu ukuran 3 kg dengan gagang dari kayu, 1(satu) buah palu kecil dan 1(satu) buah gergaji besi telah diamankan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut maka pihak PT.Hutama Karya Divisi Ops & Pemeliharaan Jalan Tol Cabang Medan Binjai yang diwakili saksi merasa keberatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Hamparan Perak guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi Andri Chan sebagai kepala shiff Tol Semayang yang memberi kabar bahwa telah menangkap seorang laki-laki yang mengaku telah mengambil kawat briket dan besi tiang beriket milik jalan tol. Kemudian saksi memerintahkan saksi Rizki Adhe Finosa untuk menindaklanjuti hal tersebut. kemudian sesampainya saksi di lokasi lalu saksi melihat terdakwa dan barang yang diambilnya. kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka pihak PT.Hutama Karya Divisi Ops & Pemeliharaan Jalan Tol Cabang Medan Binjai mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di dalam perkara ini karena ada mengambil kabel listrik tanpa ada izin dari pemiliknya yakni PT Cemara Abadi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kabel listrik milik PT Cemara Abadi tersebut seorang diri pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 10.00. Wib;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel listrik milik PT Cemara Abadi tersebut dengan cara dengan berjalan kaki menyeberangi parit yang ada di pinggir Jalan Tol dan sesampainya dibangun rumah yang berada di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan dimana bangunan rumah tersebut merupakan proyek bangunan rumah milik PT. Cemara Abadi/PT Anugerah Sawindo yang belum siap di kerjakan dan rumah tersebut belum ada yang menempati, kemudian Terdakwa melihat ada tali tergantung kemudian dengan menggunakan tali tersebut Terdakwa memanjat tembok yang mana dinding bangunan rumah tersebut belum dipelaster sehingga mudah untuk dipanjat, setelah berada diatas kemudian Terdakwa mengeluarkan tang potong yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya lalu menarik kabel listrik dari dalam pipa dan memotongnya hingga kabel listrik tersebut terputus begitu seterusnya hingga kabel listrik yang dipotong tersebut ada yang panjang dan ada yang pendek kemudian Terdakwa mengumpulkan kabel listrik yang sudah dipotong-potong tersebut lalu Terdakwa mengambil baju kemeja yang ada di Lokasi bangunan lalu kabel listrik yang sudah Terdakwa potong-potong tersebut Terdakwa masukkan ke dalam baju kemeja tersebut lalu Terdakwa mengancingnya sehingga seperti karung namun saat Terdakwa hendak pergi meninggalkan bangunan rumah tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh Terdakwa Ari Budi Widodo selaku security PT Cemara Abadi yang sedang patroli disekitar bangunan rumah tersebut dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau tersebut Terdakwa gunakan sebagai tempat kabel listrik yang telah Terdakwa potong-potong sedangkan 1 (satu) buah tang potong tersebut adalah sebagai alat yang Terdakwa gunakan untuk memotong kabel listrik milik PT Cemara Abadi yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau;
- 1 (satu) buah tang potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kabel listrik milik PT Cemara Abadi tersebut seorang diri pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 10.00. Wib;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel listrik milik PT Cemara Abadi tersebut dengan cara dengan berjalan kaki menyeberangi parit yang ada di pinggir Jalan Tol dan sesampainya dibangun rumah yang berada di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan dimana bangunan rumah tersebut merupakan proyek bangunan rumah milik PT. Cemara Abadi/PT Anugerah Sawindo yang belum siap di kerjakan dan rumah tersebut belum ada yang menempati, kemudian Terdakwa melihat ada tali tergantung kemudian dengan menggunakan tali tersebut Terdakwa memanjat tembok yang mana dinding bangunan rumah tersebut belum dipelaster sehingga mudah untuk dipanjat, setelah berada diatas kemudian Terdakwa mengeluarkan tang potong yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya lalu menarik kabel listrik dari dalam pipa dan memotongnya hingga kabel listrik tersebut terputus begitu seterusnya hingga kabel listrik yang dipotong tersebut ada yang panjang dan ada yang pendek kemudian Terdakwa mengumpulkan kabel listrik yang sudah dipotong-potong tersebut lalu Terdakwa mengambil baju kemeja yang ada di Lokasi bangunan lalu kabel listrik yang sudah Terdakwa potong-potong tersebut Terdakwa masukkan ke dalam baju kemeja tersebut lalu Terdakwa mengancingnya sehingga seperti karung namun saat Terdakwa hendak pergi meninggalkan bangunan rumah tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh Terdakwa Ari Budi Widodo selaku security PT Cemara Abadi yang sedang patroli disekitar bangunan rumah tersebut dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau tersebut Terdakwa gunakan sebagai tempat kabel listrik yang telah Terdakwa potong-potong sedangkan 1 (satu) buah tang potong tersebut adalah sebagai alat yang Terdakwa gunakan untuk memotong kabel listrik milik PT Cemara Abadi yang Terdakwa ambil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka pihak PT.Hutama Karya Divisi Ops & Pemeliharaan Jalan Tol Cabang Medan Binjai mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan secara hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zanuvar Kurniardy als Ardy dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa Terdakwa Zanuvar Kurniardy als Ardy telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti diuraikan diatas, terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Areal Jalan Tol Medan Binjai di Dusun XXI Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, telah terjadi pencurian berupa besi Beriket sebanyak 7(tujuh) set (28 batang) milik PT.Hutama Karya Divisi Ops & Pemeliharaan Jalan Tol Cabang Medan Binjai yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kabel listrik milik PT Cemara Abadi tersebut seorang diri pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 10.00. Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kabel listrik milik PT Cemara Abadi tersebut dengan cara dengan berjalan kaki menyeberangi parit yang ada di pinggir Jalan Tol dan sesampainya dibangun rumah yang berada di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan dimana bangunan rumah tersebut merupakan proyek bangunan rumah milik PT. Cemara Abadi/PT Anugerah Sawindo yang belum siap di kerjakan dan rumah tersebut belum ada yang menempati, kemudian Terdakwa melihat ada tali tergantung kemudian dengan menggunakan tali tersebut Terdakwa memanjat tembok yang mana dinding bangunan rumah tersebut belum dipelaster sehingga mudah untuk dipanjat, setelah berada diatas kemudian Terdakwa mengeluarkan tang potong yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya lalu menarik kabel listrik dari dalam pipa dan memotongnya hingga kabel listrik tersebut terputus begitu seterusnya hingga kabel listrik yang dipotong tersebut ada yang panjang dan ada yang pendek kemudian Terdakwa mengumpulkan kabel listrik yang sudah dipotong-potong tersebut lalu Terdakwa mengambil baju kemeja yang ada di Lokasi bangunan lalu kabel listrik yang sudah Terdakwa potong-potong tersebut Terdakwa masukkan ke dalam baju kemeja tersebut lalu Terdakwa mengancingnya sehingga seperti karung namun saat Terdakwa hendak pergi meninggalkan bangunan rumah tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh Terdakwa Ari Budi Widodo selaku security PT Cemara Abadi yang sedang patroli disekitar bangunan rumah tersebut dan langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau tersebut Terdakwa gunakan sebagai tempat kabel listrik yang telah Terdakwa potong-potong sedangkan 1 (satu) buah tang potong tersebut adalah sebagai alat yang Terdakwa gunakan untuk memotong kabel listrik milik PT Cemara Abadi yang Terdakwa ambil;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata Terdakwa tanpa Izin dari pihak PT. Cemara Abadi mengambil besi Beriket sebanyak kabel listrik yang telah Terdakwa potong-potong, sehingga Terdakwa dalam hal ini telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa maupun hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar atau masuk ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kabel listrik milik PT Cemara Abadi tersebut seorang diri pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 10.00. Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kabel listrik milik PT Cemara Abadi tersebut dengan cara dengan berjalan kaki menyeberangi parit yang ada di pinggir Jalan Tol dan sesampainya dibangun rumah yang berada di Jalan Haji Anif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan dimana bangunan rumah tersebut merupakan proyek bangunan rumah milik PT. Cemara Abadi/PT Anugerah Sawindo yang belum siap di kerjakan dan rumah tersebut belum ada yang menempati, kemudian Terdakwa melihat ada tali tergantung kemudian dengan menggunakan tali tersebut Terdakwa memanjat tembok yang mana dinding bangunan rumah tersebut belum dipelaster sehingga mudah untuk dipanjat, setelah berada diatas kemudian Terdakwa mengeluarkan tang potong yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya lalu menarik kabel listrik dari dalam pipa dan memotongnya hingga kabel listrik tersebut terputus begitu seterusnya hingga kabel listrik yang dipotong tersebut ada yang panjang dan ada yang pendek kemudian Terdakwa mengumpulkan kabel listrik yang sudah dipotong-potong tersebut lalu Terdakwa mengambil baju kemeja yang ada di Lokasi bangunan lalu kabel listrik yang sudah Terdakwa potong-potong tersebut Terdakwa masukkan ke dalam baju kemeja tersebut lalu Terdakwa mengancingnya sehingga seperti karung namun saat Terdakwa hendak pergi meninggalkan bangunan rumah tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh Terdakwa Ari Budi Widodo selaku security PT Cemara Abadi yang sedang patroli disekitar bangunan rumah tersebut dan langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau tersebut Terdakwa gunakan sebagai tempat kabel listrik yang telah Terdakwa potong-potong sedangkan 1 (satu) buah tang potong tersebut adalah sebagai alat yang Terdakwa gunakan untuk memotong kabel listrik milik PT Cemara Abadi yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut maka pihak PT Cemara Abadi merasa keberatan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Hamparan Perak guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur "dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memanjat telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau dan 1 (satu) buah tang potong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zanuvar Kurniardy als Ardy, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau;
  - 1 (satu) buah tang potong;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H.,M.M, sebagai Hakim Ketua, Hendrawan Nainggolan, S.H., Erwinson Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jernih Talenta Wenika Zebua, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa menghadap sendiri;;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Hiras Sitanggang,S.H., M.M

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)